



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. RW Mongin

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦤꦶꦠꦫꦶꦠꦤꦤꦠꦸꦭ*

sidi Nomor 1 Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 11/Kept/Sekda/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar dalam melaksanakan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 181);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengelolaan Arsip pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disamping jabatan yang definitif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengelolaan Arsip Aktif:

- a. mengelola surat keluar dan surat masuk;
- b. melakukan pengelompokan arsip;
- c. membuat daftar arsip aktif;
- d. menginput daftar arsip; dan
- e. menyiapkan Berita Acara pemindahan arsip.

2. Pengelolaan Arsip Inaktif:

- a. melakukan pemilahan arsip dan non arsip;
- b. melakukan pembungkusan, penyimpanan dalam box arsip dan membuat label box;
- c. melakukan *entry* daftar arsip inaktif sesuai nomor definitif;
- d. menginput daftar arsip;
- e. menyiapkan Berita Acara penyerahan arsip;
- f. menata box arsip dalam rak arsip; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 11 /Kept/Sekda/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS  
PENGELOLA ARSIP SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Karyanto, S.IP.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Nurul Latifah Fajriani, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Arsiparis
3	Suyam Utami, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Arsiparis
4	Lilik Nur Kholidah, S.ST.Ars.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	Arsiparis
5	Dewi Karuni Astuti, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Arsiparis

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
6	Yanuar Salim Hidayatullah, S.ST.Ars.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	Arsiparis
7	Farrel Raka Atmaja, A,Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Arsiparis
8	Isnadani Wati, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Arsiparis

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA